

**PENINGKATAN NILAI NAFKAH ANAK MELALUI KEWENANGAN
EX OFFICIO HAKIM PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR
3/Pdt.G/2025/PA.Plj**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

**Witia Zahara
2113010095**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, Juli 2025

Vana Mahasiswa Pernyataan



WITIA ZAHARA
NIM.2113010095

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Witia Zahara

NIM : 2113010095

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Peningkatan Nilai Nafkah Anak Melalui Kewenangan Ex
Officio Hakim Pada Perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Plj

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, Juli 2025

Witia Zahara Pernyataan



WITIA ZAHARA
NIM.2113010095

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PENINGKATAN NILAI NAFKAH ANAK MELALUI KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 3/Pdt.G/2025/PA.Plj" yang disusun oleh WITIA ZAHARA, NIM.2113010095 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

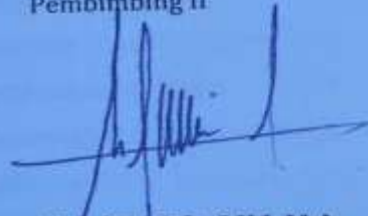
Padang, 30 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Taufik Hidayat, SHI, MA, MH
NIP. 198707192015043106

Pembimbing II



Abdul Hafizh, S.H.I., M.A
NIP. 19871006 201903 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peningkatan Nilai Naskah Anak Melalui Kewenangan Ex Officio Hakim Pada Perkara Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Plj" yang disusun oleh **Witia Zahara** dengan NIM 2113010095. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, telah menemui persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana sesuai dengan kritik dan sara dari tim penguji ujian sidang *Munaqasyah*.

Ditetapkan di : Padang
Hari/Tanggal : Jum'at/15 Agustus 2025
Tim Penguji Ujian *Munaqasyah*

Dr. H. Afrinal, S.Sos., MH
NIP. 196704192003121001
Penguji I

Yovidal Yazid, SHI.MH
NIP. 198003032008011021
Penguji II

Dr. Taufik Hidayat, SHI.MA.MH
NIP. 198707192015043106
Penguji III/ Pembimbing I

Abdul Hafizh, SHI.MA
NIP. 198710062019031001
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Prof. Dr. H. Ikhwani, S.H., M.Ag
NIP. 197007181995031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peningkatan Nilai Nafkah Anak Melalui Kewenangan Ex Officio Hakim Pada Perkara Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Plj" yang disusun oleh Witia Zahara dengan NIM 2113010095. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, telah menemui persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana sesuai dengan kritik dan saran dari tim penguji ujian sidang *Munaqasyah*.

Ditetapkan di : Padang
Hari/Tanggal : Jum'at/15 Agustus 2025
Tim Penguji Ujian *Munaqasyah*

Dr. H. Afrinal, S.Sos., MH
NIP. 196704192003121001
Penguji I

Yovidal Yazid, SHL.MH
NIP. 198003032008011021
Penguji II

Dr. Taufik Hidayat, SHL.MA.MH
NIP. 198707192015043106
Penguji III/ Pembimbing I

Abdul Hafizh, SHL.MA
NIP. 198710062019031001
Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Alifadri M. Ag
NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENINGKATAN NILAI NAFKAH ANAK MELALU KEWENANGAN *EX OFFICIO* HAKIM PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 3/Pdt.G/2025/PA.PIj”** Shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran islam sebagai Rahmatan Lil’alamin.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Pintu surgaku Ibunda tercinta Firmawati yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini sampai selesai, dan Superhero panutanku Ayahanda Tercinta Jailani, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan semua kebutuhan penulis serta dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Do’a dan semangat yang tidak henti-hentinya kepada Kakak-kakak penulis, Fitri Wulan Dari, Suci Riski, M.Hafiz Aulia, beserta keluarga di kampung halaman. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

Penulis Ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Dr. Nelmawarni. M.Hum, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azharia Khalida, M.A, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Afrinal, S. Sos, M.H, serta sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafizh, SHI., MA.
4. Dosen Pembimbing I Penulis Bapak Dr. Taufik Hidayat, SHI, MA,MH, dan Dosen Pembimbing II Penulis Bapak Abdul Hafizh, SHI,MA., yang penulis banggakan dan telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Abdul Hafizh, SHI.,M.A, yang telah penulis anggap sebagai Kakak yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan, ilmu, pengalaman dan motivasi serta dukungan moril maupun materil dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kakak perempuan penulis Suchy Rizki, yang sudah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan ini dalam segi formil ataupun materil, yang selalu memberikan support kepada penulis, pengalaman dan motivasi serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Sahabat penulis Rahma Julia, S.H. Zikri Kurnia, S.H. Fajri Annafi, S.H. Miftahul Jannah, S.H yang sudah menjadi bagian penting dalam setiap proses penulis dan yang telah bersama-sama berjuang, berbagi suka, duka, canda, tawa dan air mata dalam proses penulisan skripsi ini sampai selesai.
10. Kepada Sahabat-sahabat Penulis Dinda sofia, S.H. Keisya Alia Maharani, S.H. Radita dwi Ananta, S.H. Indah Salfa Nabila, Maltha Febriyani, S.H. Rifki Hajria Ardani, S.H. Ridhotul Fauzan, Ahmad Siddiq, Haidil Fahreza, Rayhan yang telah penulis anggap sebagai Saudara dalam proses perkuliahan ini yang menjadi teman berfikir untuk mendiskusikan berbagai macam hal baik akademik, Maupun Non Akademik, yang menjadi tempat pulang penulis dari awal perkuliahan sampai selesai.
11. Kepada sahabat penulis Latifa Ramadhani, Terimakasih sudah menjadi bagian di setiap proses penulis, terimakasih sudah menjadi yang terdepan saat penulis memerlukan bantuan ataupun sesuatu.

12. Kepada Teman-teman Hukum Keluarga B Angkatan 2021, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis serta mengajarkan tentang kebersamaan dan kekeluargaan selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

Padang, 28 Agustus 2025

Penulis



WITIA ZAHARA
NIM 2113010095

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**PENINGKATAN NILAI NAFKAH ANAK MELALUI KEWENANGAN *EX OFFICIO* HAKIM PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 3/Pdt.G/2025/PA.Plj**” oleh **WITIA ZAHARA**, dengan NIM: **2113010095**. Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini mengkaji kewenangan *ex officio* hakim dalam penetapan nafkah anak pasca perceraian, khususnya di Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Plj Pengadilan Agama Pulau Punjung. Kasus ini menarik karena hakim menetapkan nafkah melebihi tuntutan penggugat (dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000, plus kenaikan 10% tahunan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan), yang berpotensi melanggar asas *ultra petitem*. Penelitian yuridis-empiris ini menganalisis hukum tertulis (*law in books*) dan praktik pelaksanaannya (*law in action*). Data primer didapat dari wawancara dengan hakim PA Pulau Punjung, sedangkan data sekunder mencakup putusan pengadilan, Undang-Undang, SEMA No. 3 Tahun 2015, dan KHI. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan *ex officio* dalam menentukan nafkah anak berdasarkan UUD 1945 Pasal 28B, UU Perkawinan Pasal 41 huruf b, UU Perlindungan Anak Pasal 14, dan KHI Pasal 156. Kewenangan ini bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak dari penelantaran ekonomi. Pertimbangan hakim dalam meningkatkan nafkah meliputi kebutuhan dasar dan khusus anak, kemampuan ekonomi orang tua, standar hidup anak sebelumnya, usia dan kesehatan anak, serta konsistensi putusan dan pedoman MA, hak *ex officio* dipakai oleh hakim untuk kemanfaatan hukum. Meskipun demikian, penerapannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan data valid, potensi keberatan pihak, dan belum adanya standar baku nasional nafkah anak atau mekanisme kenaikannya. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi putusan dan mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, serta peningkatan kapasitas hakim untuk memastikan putusan yang adil dan optimal bagi masa depan anak.

Kata Kunci: Kewenangan *Ex Officio*, Nafkah Anak, Perceraian, *Ultra Petitem*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Masalah.....	6
1.5 Signifikasi Penelitian	6
1.6 Studi Literatur	7
1.7 Landasan Teori	11
1.8 Metode Penelitian.....	13
BAB II KONSEP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN EX OFFICIO DAN TEORI KEMANFAATAN HAKUM	
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Anak	14
2.2 Putusan Hakim.....	18
2.3 Kewenangan Ex officio Hakim	24
2.4 Teori Kemanfaatan Hukum	27
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG KELAS 1B TENTANG KENAIKAN NAFKAH ANAK..	32
3.1 Letak Geografis Pengadilan Agama Kelas 1B Pulau Punjung.....	32
3.2 Sejarah Pengadilan Agama Pulau Punjung	33
3.3 Visi, misi dan Tujuan Pengadilan Agama Pulau Punjung 1B	35
3.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pulau Punjung.....	36
3.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung	38
3.6 Kewenangan Pengadilan Agama Pulau Punjung	41
3.7 Putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Pjl.....	45

BAB IV	PENINGKATAN NILAI NAFKAH ANAK MELALUI KEWENANGAN <i>EX OFFICIO</i> HAKIM PADA PERKARA NOMOR 3/Pdt.G/2025/PA.Plj.....	47
4.1	Bagaimana penggunaan kewenangan <i>ex officio</i> hakim teradap peningkatan nilai nafkah anak pada perkara nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Plj	47
4.2	Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menggunakan kewenangan <i>ex officio</i> untuk menetapkan atau meningkatkan nilai nafkah anak pada perkara nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Plj.....	51
4.3	Tantangan yang di hadapi oleh hakim dalam penerapan kewenangan terkait nafkah anak pada perkara nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Plj.....	58
BAB V PENUTUP		73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran.....	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		